



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG PERS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PIHAK  
TERKAIT DEWAN PERS  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 9 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait Dewan Pers (IV)

**Selasa, 9 November 2021, Pukul 11.21 – 12.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Heintje Grontson Madagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Vincent Suriadinata
2. Nimrod Androiha
3. Umbu Rauta
4. Hotmaraja B. Nainggolan
5. Christo Laurenz Sanaky

### **C. Pemerintah:**

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Liestiarini Wulandari       | (Kemenkumham)  |
| 2. Rahadhi Aji                 | (Kemenkumham)  |
| 3. Theresia Daniati M.         | (Kemenkumham)  |
| 4. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemenkominfo) |
| 5. Misra Hidayani Napu         | (Kemenkominfo) |
| 6. Syariful                    | (Kemenkominfo) |
| 7. Adi Pramudita               | (Kemenkominfo) |
| 8. Zaqiah Darojad              | (Kemenkominfo) |
| 9. Reza Andreas                | (Kemenkominfo) |
| 10. Mashuri Gustriono          | (Kemenkominfo) |
| 11. Rendra                     | (Kemenkominfo) |
| 12. Adam Mauliawan             | (Kemenkominfo) |
| 13. Phillip Kotler             | (Kemenkominfo) |

### **D. Pihak Terkait Dewan Pers:**

1. Muhammad Nuh
2. Hendry Ch Bangun
3. M. Agung Dharmajaya
4. Arif Zulkifli
5. Asep Setiawan
6. Jamalul Insan
7. Ahmad Djauhar
8. Hassanein Rais
9. Agus Sudibyo
10. Juni Soehardjo

## **E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Dewan Pers:**

1. Wina Armada Sukardi
2. Frans Lakaseru
3. Dyah Ariyani

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 Mendengar Keterangan Pihak Terkait, yaitu dari Dewan Pers. Untuk Para Pihak semua hadir, kecuali DPR. Lalu masih ada Pihak Terkait juga yang mengajukan Permohonan, yaitu dari PWI dan LBH Pers, Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait sudah disetujui, dikabulkan oleh Majelis.

Baik, silakan Pihak Terkait Dewan Pers untuk menyampaikan keterangannya. Tidak perlu dibaca semua. Silakan!

**2. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD NUH**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, kesehatan, dan kesehatan, sehingga Yang Mulia senantiasa bisa menjalankan tugas-tugas yang sungguh sangat berat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan teman-teman dari Dewan Pers, teman-teman dari Kementerian Kumham maupun Kementerian Kominfo, dan teman-teman dari Kuasa Hukum dan Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Izinkan atas nama Dewan Pers saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Yang Mulia yang berkenan untuk menguji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kami sangat-sangat yakin sekali forum ini menjadi forum yang sangat objektif. Oleh karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme persidangan ini.

Izinkan kami ingin memperkenalkan yang hadir pada kesempatan ini, yaitu Ibu/Bapak dari Kementerian Kumham, Ibu dan Bapak dari Kominfo, dan juga Ibu dan Bapak dari Dewan Pers, dan Pihak Terkait lainnya. Oleh karena itu, saya pun juga ingin menyampaikan, memperkenalkan Kuasa Hukum yang hadir dalam kesempatan ini, yaitu Bapak Wina Armada, Bapak Fransiskus, dan Ibu Dyah Ariyani, dan kami sepenuhnya menyerahkan kepada Pihak Kuasa Hukum untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan terkait dengan Pihak Terkait.

Oleh karena itu, sekali lagi atas nama Dewan Pers, saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada Yang Mulia yang memimpin sidang hari ini.

Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan selanjutnya kami mohon Kuasa Hukum nantinya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa yang harus disampaikan Pihak Terkait.

Demikian, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih kembali.

**4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA SUKARDI**

Terima kasih, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Karena ini keterangan kami panjang, jika diperkenankan izinkanlah kami mulai dari ... langsung halaman 3.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, poin-poinnya saja, tidak perlu dibaca semua, ya! Silakan!

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA SUKARDI**

Ya, terima kasih. Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan rusaknya tatanan ekonomi dan keuangan negara berdampak luas kepada seluruh kehidupan politik, sosial masyarakat, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Situasi ini menuntut negara untuk mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional, serta diperlukannya koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru sebagai dasar pijakan dan sasaran reformasi.

Semangat reformasi itu berpengaruh pula pada kehidupan pers Indonesia. Pers ikut masuk dalam arus reformasi, menyuarakan kehidupan bangsa, dan wajah pemerintahan sesungguhnya. Semangat reformasi mendorong tokoh-tokoh pers menyuarakan kemerdekaan pers yang hakikinya bukan yang semu sebagai pengejawantahan dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun ... Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR Nomor 27 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan, serta lepas dari pengaruh dan belenggu pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung.

Majelis yang ... Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 membawa perubahan drastis pada

pengaturan pers Indonesia. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan, "Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus melaksanakan asas fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baik berdasarkan kemerdekaan pers yang professional, sehingga harus mendapat jaminan, dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan, paksaan dari manapun." Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 merupakan tonggak kembalinya kemerdekaan Pers Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Ini artinya, kemerdekaan pers adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Meskipun sebagai milik rakyat Indonesia, kemerdekaan pers tidak bebas nilai atau bebas tanpa aturan.

Pers adalah lembaga yang bertanggung jawab, yakni pers harus beretika dan profesional yang menyajikan informasi secara independen, akurat, dan berimbang, serta tidak mengandung iktikad baik ... iktikad buruk, mohon maaf. Pers Indonesia adalah pers yang mempertanggungjawabkan pemberitaannya di depan hukum.

Terdapat hal-hal yang mendasar dan substansi yang menunjukkan perlindungan kemerdekaan pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai berikut.

Yang pertama. Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan siar ... penyiaran. Norma ini tercantum dengan jelas pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Tidak adanya penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran karena kemerdekaan pers sejatinya merupakan wujud sebagai hak asasi warga negara, sehingga harus dijamin.

Kedua. Tidak ada satu norma pun dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang memerintahkan diperbolehkannya izin untuk menerbitkan pers layaknya SIT (Surat Izin Terbit) atau SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).

Tidak ada SIP atau SIUPP merupakan ... merupakan konsekuensi dari tidak adanya penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran, atau pemberitaan. Kondisi ini berbeda dengan praktik sebelumnya, khususnya sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu SIUPP dapat dicabut oleh pemerintah.

Ketiga. Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur praktik penyelenggaraan dan kehidupan pers. Contoh paling nyata adalah hingga saat ini tidak ada peraturan pelaksana yang terbit sebagai implementasi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan seterusnya. Adapun berdasarkan praktik sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, terbit beberapa peraturan sebagai pelaksana undang-undang

yang mengatur penyelenggaraan pers yang pada intinya mengekang kemerdekaan pers.

Keempat. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menganut asas swaregulasi atau selfregulation, yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada masyarakat pers untuk mengatur dirinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum, tuntutan kehati-hatian masyarakat, moral, dan kesopanan, kewajaran, dan kemasukakalan, dan kelayakan, serta tentu saja iktikad baik.

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa seluruh peraturan di bidang pers yang ada saat ini yang berlaku dan diperlakukan pada seluruh organisasi pers seperti kode etik jurnalistik, standar kompetensi wartawan, standar organisasi wartawan, standar organisasi perusahaan pers, standar perusahaan pers, dan sebagainya, semuanya disusun dan dirumuskan oleh organisasi pers, yaitu organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers secara bersama-sama. Organisasi pers menyusun dan merumuskan norma-norma tertentu yang disepakati sebagai pedoman, acuan, atau standar yang menjadi konsensus bersama, berlaku, dan diperlakukan, serta mengikat bagi seluruh organisasi pers

Kelima. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999-lah yang membentuk Dewan Pers yang independen dalam upaya mengembangkan kemerdekaan ... kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Frasa *independen* merujuk kepada proses pemilihan anggota Dewan Pers yang tidak ada campur tangan pemerintah. Secara lebih lengkap, perihal pembentukan keanggotaan, tugas, dan fungsi dewan pers dalam kaitannya dengan fasilitas menyusun peraturan-peraturan di bidang pers akan dijelaskan oleh Pihak Terkait pada bagian lain.

Keenam. Dalam operasionalnya Pihak Terkait Dewan Pers mengandalkan pendanaan dari organisasi pers dan perusahaan pers. Adapun negara dapat memberikan bantuan (...)

## **7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

## **8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA SUKARDI**

Yang tidak mengikat kepada Pihak Terkait. Kondisi ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pers sebelum berlakunya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yaitu terdapat ketergantungan anggaran bagi operasional Dewan Pers yang sepenuhnya bersumber pada APBN.



## **9. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung saja ke halaman 9, ya, angka II Keterangan Pihak Terkait atas Pokok-Pokok Permohonan. Tadi dianggap dibacakan, ya.

## **10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA SUKARDI**

Baik. Baik, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dewan Pers memberikan keterangan terhadap dalil Para Pemohon dalam kasus a quo dan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia kepada Pihak Terkait pada persidangan lalu, Senin, 11 Oktober 2011.

Tentang Legal Standing, kita lanjutkan pada poin 2 terhadap Para Pemohon yang menyatakan, "Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 maknanya tidak jelas, multitafsir, serta sumir, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon." Pihak Terkait dalam hal ini Dewan Pers memberikan keterangan sebagai berikut.

21. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang berbunyi, "Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Antara lain, huruf f, memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari keseluruhan pasal Undang-Undang ... Pasal 15 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999." Pasal a quo juga terkait menjadi satu kesatuan dengan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagaimana disebut dalam halaman 17, angka 5, Permohonan Materi Nomor 38/PUU-XIX/2021, Pasal 15 huruf ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada kalimat *Dewan Pers melaksanakan fungsi sebagai berikut. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan yang di bidang pers* oleh Para Pemohon ditafsirkan atau dimaknai 'Dewan Pers memonopoli pembentukan semua peraturan pers dan memiliki kewenangan, serta mengambil alih peran organisasi pers, menyusun peraturan di bidang ... di bidang pers'.

Bahwa secara gramatikal, norma-norma yang terbuat pada seluruh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 termasuk Pasal 15 ayat (2) huruf f pemaknaan telah jelas, tidak multitafsir, apalagi sumir. Dalam hal Para Pemohon merasa bahwa norma Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak jelas, Para Pemohon dapat melihat bagian penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa di bagian penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak terdapat penjelasan apa pun dari Pasal 15 ayat (2) huruf f

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini. Ini artinya dalil Para Pemohon sebagaimana disebut dalam halaman 17, angka 5, Pemohon uji materiil Nomor 13[sic!] yang menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ditafsirkan atau dimaknai sebagai 'Dewan Pers memonopoli semua peraturan dan memiliki ... dan memiliki kewenangan serta mengambil alih peran organisasi penyusun peraturan di bidang pers' tidak berdasar sama sekali.

Selanjutnya, Majelis Hakim, sejawat kami akan membacakan bagian berikutnya.

## **11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANS LAKASERU**

Poin 2.4. Bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata atau frasa *memfasilitasi* artinya memberi fasilitas. Lebih lanjut KBBI juga menuliskan bahwa kata atau frasa *fasilitasi* mengandung maksud sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan. Jika dikaitkan dengan kalimat dari Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, maka tidak timbul adanya tafsir baru, dimana frasa *memfasilitasi* diartikan menjadi memonopoli dan/atau mengambil alih peran organisasi pers sebagaimana dalil Para Pemohon. Yang terjadi justru penguatan makna dari kalimat Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, sehingga makna yang timbul sebagai berikut. 'Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. F. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dengan cara memberikan berbagai fasilitas, sarana, dan kemudahan dalam menyusun peraturan peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawanan'.

Bahwa tafsir Para Pemohon terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 yang pada pokoknya menjadi Dewan Pers memonopoli pembentukan semua peraturan pers dan memiliki kewenangan, serta mengambil alih peran organisasi pers, menyusun peraturan di bidang pers sebagai kesesatan pikir dan kekeliruan pemahaman Para Pemohon pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, mulai dari sejarah penyusunannya, hingga norma-norma dalam Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999.

Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 merupakan perwujudan dari asas swaregulasi/selfregulation yang dianut oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada organisasi pers untuk mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan prinsip hukum, tuntutan kehati-hatian kemasyarakatan, moral dan kesopanan, kewajaran atau kemasukakalan, dan kelayakan, serta iktikad baik.

Bahwa berdasarkan asas swaregulasi dari Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, jika dalam implementasi dan/atau penyelenggaraan kehidupan pers terdapat kebutuhan adanya

aturan, panduan, dan pedoman tertentu yang berdampak pada pihak ketiga, khususnya masyarakat luas atau publik, maka organisasi pers secara bersama menyusun aturan di bidang pers yang diakui sebagai konsensus atau kesepakatan bersama untuk dilaksanakan, sehingga memayungi seluruh kepentingan organisasi pers.

Organisasi pers menyadari dan memahami sepenuhnya dampak buruk yang akan timbul jika masing-masing organisasi pers yang jumlahnya sangat banyak itu menyusun aturan menurut versinya masing-masing akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers.

Bahwa dalam praktiknya, penyusunan terhadap aturan di bidang pers yang dibutuhkan dan dilakukan oleh organisasi pers dilakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999, yakni Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam penyusunan aturannya hingga diperoleh hasil akhir atas penyusunan aturan di bidang pers tersebut. Jika telah diperoleh hasil akhir atas penyusunan aturan di bidang pers tersebut yang disepakati sebagai konsensus dan kesepakatan bersama terhadap aturan di bidang pers itu, selanjutnya organisasi pers juga bersepakat dan berkonsensus untuk memformalkan hasil akhir atas penyusunan aturan di bidang pers itu dalam bentuk formal sebuah peraturan yang ditetapkan oleh sebuah institusi atau lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yakni Dewan Pers.

Oleh karena itu, bentuk formal dari hasil akhir atas penyusunan aturan di bidang pers oleh organisasi pers yang difasilitasi Dewan Pers tersebut adalah peraturan Dewan Pers.

Bahwa berdasarkan dalil 2.5 sampai 2.7 di atas, dapat di simpulkan tindakan-tindakan Dewan Pers memfasilitasi, memberi dukungan kemudahan, dan sarana bagi organisasi pers dalam menyusun aturan di bidang pers dilakukan dengan cara mendiskusikan dan membahas secara simultan dan hingga diperoleh hasil akhir penyusunan atas aturan di bidang pers tersebut, kemudian memformalkan hasil akhir atas penyusunan aturan di bidang pers tersebut dalam bentuk peraturan Dewan Pers. Contoh konkret dari pelaksanaan fungsi Dewan Pers memfasilitasi, memberikan dukungan, kemudahan, dan sarana bagi organisasi pers dalam menyusun aturan di bidang pers sebagaimana amanat Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 terlihat dari proses penyusunan aturan di bidang pers, antara lain kode etik jurnalistik, standar kompetensi wartawan, dan lain-lain.

Bahwa Keterangan Pihak Terkait pada angka 2.9 di atas, juga membuktikan dengan jelas keterlibatan dan atau partisipasi aktif organisasi pers dalam menyusun aturan di bidang pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers sebagaimana pelaksanaan dari amanat Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, sehingga dalil Para

Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah memonopoli dan/atau mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers, sama sekali tidak berdasarkan hukum. Justru Pihak Terkait sebagai pihak yang memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.

Bahwa meskipun perkara a quo tidak menilai perihal intensi atau motif dari Para Pemohon, namun berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini telah tampak dan jelas, serta patut diduga tindakan atau perbuatan Para Pemohon termasuk pengajuan permohonan uji materi a quo dilakukan dengan iktikad buruk, dengan maksud untuk mengganggu kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut.

Bahwa (...)

## **12. KETUA: ANWAR USMAN**

Dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan itu sebagai berikutnya, enggak usah dibaca semuanya, kita juga sudah baca itu. Silakan lewat saja itu, ya!

## **13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANS LAKASERU**

Ya, mohon izin, Majelis, kami membacakan dari poin 2.11.

## **14. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, betul.

## **15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANS LAKASERU**

Bahwa secara khusus terhadap ditetapkannya Peraturan Dewan Pers Nomor 1 ... Peraturan Dewan Pers 2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan yang didalilkan oleh Para Pemohon, selain melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999 juga melanggar peraturan lainnya terkait kewenangan BNSP, Pihak Terkait menyatakan sebagai berikut.

Pihak Terkait Dewan Pers diberi amanat oleh Undang-Undang Pers untuk melaksanakan fungsi, meningkatkan kualitas profesi wartawan. Fungsi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari fungsi memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers sebagaimana disebut dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999.

Secara demikian, Peraturan-Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan terbit dan ditetapkan sebagai wujud nyata dari pelaksanaan fungsi Pasal 15 ayat (2)

huruf f Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut.

Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesiewartawanan. Bahwa apabila juga mengacu kepada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Register Nomor 31 ... 331 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka persoalan BNSP sudah tidak relevan dan tidak berdasar hukum karena telah diputuskan bahwa Pihak Terkait sah dan berdasarkan hukum menetapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan Nomor 1/Peraturan DP/X/2018.

Bahwa sebaliknya, terhadap kedudukan Para Pemohon dalam penyelenggaraan pers di Indonesia, Pihak Terkait menyatakan Para Pemohon adalah wartawan yang belum menundukkan diri pada Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan. Hal ini dibuktikan dari tidak ditemukannya nama Pemohon pertama, Heintje Grontson Madagie. Pemohon kedua, Hans M. Kawengian. Dan Pemohon ketiga, Soegiharto Santoso manakala dilakukan pencarian dalam laman [http://laman Dewan Pers](http://laman.dewanpers.org). Laman ini berisi data dan informasi wartawan yang telah memenuhi kompetensi wartawan sesuai jenjangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Secara singkat, perihal standar kompetensi wartawan, Pihak Terkait mohon berkenan untuk dapat memberikan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerja wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan. Kompetensi wartawan berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan, dan penyunting berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat, dan menyiarkan berita.

Hingga saat ini, sebagai dampak dari pelaksanaan fungsi Pihak Terkait berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999, selain ketiga contoh yang disebutkan pada huruf i di atas sebagaimana termuat dalam laman resmi Pihak Terkait telah terdapat beberapa peraturan Dewan Pers sebagai hasil konsensus dan kesepakatan organisasi pers di Indonesia yang diberlakukan sebagai hukum dan

mengikat bagi organisasi pers. Peraturan-peraturan tersebut kehadirannya diperlukan dalam rangka menjamin kemerdekaan pers, memastikan Pers Indonesia melaksanakan fungsinya secara beretika, profesional, dan bertanggung jawab.

Bahwa sebaliknya, jika ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999 tidak diterapkan, akan timbul kekacauan dalam penyelenggaraan pers dan hilangnya kepastian hukum, baik organisasi pers sendiri maupun masyarakat atau publik secara luas. Aturan yang dipakai agar ... aturan yang dipakai akan berbagai macam dan versi karena masing-masing organisasi pers akan membuat dan memberlakukan aturan sesuai seleranya, serta tidak ada standarisasi yang sama. Padahal peraturan-peraturan tersebut diperlukan oleh Pihak Terkait sebagai rujukan dalam melaksanakan fungsi lainnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999, yakni memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Perihal hak jawab dan hak koreksi ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Alinea ke 4 dan 5 Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999. Hak jawab dan hak koreksi merupakan bentuk kontrol masyarakat yang dijamin, salah satunya oleh Dewan Pers.

Bahwa Pihak Terkait Dewan Pers menyadari sepenuhnya, meskipun seluruh peraturan Dewan Pers diterima dan diakui oleh organisasi-organisasi pers sebagai konsensus bersama organisasi pers dan oleh karenanya menjadi hukum yang mengikat dan berlaku bagi organisasi pers dalam penyelenggaraan pers di Indonesia. Hingga saat ini, masih terdapat organisasi-organisasi pers, atau individu, atau orang perseorangan sebagai pelaku dalam penyelenggaraan pers di Indonesia yang belum menundukkan diri pada hukum tersebut. Terhadap kondisi ini, Pihak Terkait sangat menyesalkan dan menyatakan bahwa tidak tunduknya organisasi-organisasi pers atau individu atau orang perseorangan itu pada peraturan Dewan Pers sebagai lemahnya komitmen yang bersangkutan ketidaktaatan dan ketidakpatuhan pada norma-norma dalam Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999 dan peraturan lainnya sebagai implementasi norma Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999.

## **16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DYAH ARIYANI**

Ya, izin saya lanjutkan, Majelis.

3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers menghambat perwujudan kemerdekaan pers dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta bersifat diskriminatif dan terhadap pertanyaan Majelis Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan keanggotaan Dewan Pers yang pengangkatannya dilakukan melalui surat keputusan presiden, apakah

praktik tersebut selalu dilakukan hingga telah menjadi hukum? Pihak Terkait memberikan pernyataan keterangannya sebagai berikut. 3.1 dianggap sudah dibacakan. 3.2 dianggap sudah dibacakan.

3.3. Bahwa sebagaimana telah diterangkan Pihak Terkait pada bagian 1 keterangan pendahuluannya di alinea telah ... terakhir, telah jelas dari sisi nomenklatur penamaan, tidak ada penamaan Dewan Pers selain Pihak Terkait. Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999 tidak mengenal, bahkan tidak menyebutkan adanya nomenklatur lain, selain Dewan Pers. Dengan demikian telah sangat jelas bahwa penamaan seperti Dewan Pers Indonesia atau entitas yang mengakui dengan embel-embel apa pun menggunakan nama Dewan Pers, maka dapat dipastikan bukan Dewan Pers, sebagaimana disebut atau dibentuk dan oleh Undang-Undang Pers.

3.4. Bahwa dari sisi proses pembentukan dan kelahirannya, Dewan Pers tidak tiba-tiba lahir dan ada di tahun 2019, tetapi menjadi bagian dari proses perjalanan dan sejarah lahirnya Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999. Keanggotaan Dewan Pers periode saat ini 2019 sampai 2022, merupakan keberlanjutan dari keanggotaan Dewan Pers sebelumnya, bahkan keberlanjutan dari Dewan Pers Periode 2000 sampai 2003, yakni Dewan Pers periode pertama yang dibentuk segera setelah pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Pers.

Bab ke-IV narasinya saya anggap dibacakan. Dengan demikian, telah jelas kelembagaan Dewan Pers yang dibentuk dengan Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999 merupakan keberlanjutan dari Dewan Pers yang dibentuk dengan peraturan perundangan yang berlaku sebelum Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999, dimana dari sisi peran dan fungsi barulah ... barulah mengikuti mandat yang telah diatur oleh Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999. Dari sesi ... dari sisi terbitnya Keputusan Presiden Nomor 33 dan seterusnya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers sebagai dasar penetapan Keanggotaan Dewan Pers periode saat ini, merupakan keberlanjutan dan satu kesatuan dari peristiwa hukum terbitnya Keputusan Presiden Nomor 96/ dan seterusnya tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2000 sampai 2003 sebagai amanat Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999.

Demikian juga Pihak Terkait sampaikan bahwa kedudukan keputusan presiden, sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers bersifat administratif, namun demikian keputusan ini juga bersifat keputusan kebijakan publik yang mengikat. Dengan demikian, keputusan presiden yang bersifat administratif ini, juga dimaknai sebagai cara negara melepaskan campur tangannya, dan/atau dominasinya, dan/atau monopolinya kepada pers, serta di sisi lain, keputusan presiden ini juga dimaknai memiliki unsur public order dan public service yang di ... harus dilaksanakan yang oleh Undang-Undang Pers mandat pelaksanaan itu diberikan kepada Pihak Terkait Dewan Pers.

3.5. Terkait dengan proses kelahiran dan pembentukan Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pers, Pihak Terkait memberikan penjelasan sebagai berikut, kami anggap sudah dibacakan, disadur dari buku *Di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*, penulis Wina Armadi, terbitan Dewan Pers dan seterusnya.

3.6. Bahwa tata cara pemilihan Dewan Pers yang baru berdasarkan Undang-Undang Pers sebagaimana dalil 3.4 di atas menjadi pola yang ajeg diterapkan dan dilakukan secara terus-menerus dalam setiap proses pemilihan anggota Dewan Pers pada setiap periode. Dan oleh karenanya menjadi hukum yang berlaku yang kemudian dikuatkan dalam statuta Dewan Pers, sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali berdasarkan peraturan presiden dan seterusnya.

3.7. Bahwa berdasarkan dalil 31, 36 telah terang dan jelas dari sisi terbitnya keputusan presiden sebagai dasar pengangkatan anggota Dewan Pers sebagai dasar pengangkatan anggota dapat dinyatakan, kami anggap sudah dibacakan.

3.8. Bahwa terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Pers yang selalu ditetapkan dengan keputusan presiden, bukan sebagai campur tangan pemerintah dalam kehidupan Pers Indonesia, tetapi sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan pemerintah terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers, serta pengakuan pemerintah terhadap keabsahan pembentukan atau proses pemilihan anggota Dewan Pers, kedudukan tugas ... kedudukan hukum, tugas, dan fungsi Undang-Undang Pers yang berdasarkan Undang-Undang Pers yang berdasarkan Undang-Undang Pers.

3.9. Bahwa berdasarkan uraian 3.1 sampai dengan 3.8, maka dalil Para Pemohon yang sebagaimana dinyatakan pada halaman 11 sampai 15 permohonan uji materilnya yang pada pokoknya menyatakan, "Presiden telah diskriminatif dan melanggar hak konstitusional Para Pemohon karena hingga saat ini belum menerbitkan keppres yang menetapkan anggota Dewan Pers Indonesia yang dipilih melalui Kongres Pers Indonesia 2019 sebagai anggota Dewan Pers Indonesia yang independen." Kami Pihak Terkait menyatakan sebagai tuduhan keji yang tidak berdasar dan menunjukkan kesesatan pikir, serta ketidakpahaman Para Pemohon terhadap Undang-Undang Pers dan penyelenggaraan kehidupan pers di Indonesia.

3.10. Bahwa sebaliknya jika Presiden menanggapi dan merespons keinginan Para Pemohon untuk menerbitkan keputusan presiden sebagaimana uraian 3.9 di atas, maka presiden justru berpotensi melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 karena telah sangat nyata dan jelas bahwa Dewan Pers Indonesia bukan Dewan Pers sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, sehingga segala hal yang terkait dengan pemilihan anggota Dewan Pers Indonesia bukan merupakan pemilihan anggota Dewan Pers sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.



Poin 4. Terhadap pertanyaan Majelis Mahkamah Konstitusi tentang pendataan atau jumlah perusahaan pers saat ini, dan bagaimana kedudukan perusahaan pers yang belum terdata, dan dampaknya bagi kemerdekaan pers? Pihak Terkait Dewan Pers memberikan keterangan sebagai berikut.

4.1. Dianggap sudah dibacakan, dimana dinyatakan bahwa tugas untuk mendata perusahaan pers menjadi fungsi Pihak Terkait yang disebut dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g.

4.2. Bahwa pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Pers Nomor 40 dan berkembangnya iklim kemerdekaan pers telah mendorong pesatnya pertumbuhan perusahaan pers di Indonesia, tidak ada lagi persyaratan SIUPP dan siapa pun dengan mudah mendirikan perusahaan pers. Orang akan banyak tergiur untuk mendirikan perusahaan pers dan merekrut wartawan dari ... untuk menjadi pimpinan redaksi di perusahaan pers yang baru. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak memiliki keahlian, kemampuan kompetensi, namun mendirikan perusahaan media, memimpin perusahaan, dan memimpin redaksi yang mengelola dan menjalankan penerbitan pers, bahkan sekaligus menjadi wartawannya. Struktur organisasi dan organ perusahaan tidak ada karena semuanya bisa jadi dirangkap oleh satu orang. Perusahaan pers jenis ini tidak pernah memberikan pelatihan dan pembekalan keterampilan jurnalistik kepada wartawannya, hal ini akan melahirkan wartawan instan tanpa bekal keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Tidak itu saja, hak-hak wartawan yang juga kerap diabaikan atau bahkan tidak ada. Akibatnya fungsi pers untuk menyuarakan kebenaran dan menyebarkan informasi yang faktual, akurat, netral, berimbang, fair tidak berjalan. Pemberitaan yang menyuarakan pihak-pihak yang lemah, kritis terhadap mereka yang berkuasa, skeptis, dan selalu, dan sebagainya dianggap sudah dibacakan.

Sebaliknya yang muncul adalah berita yang memuat kebohongan, prasangka kebencian terkait suku, agama, ras, fitnah juga ketidakpercayaan dan seterusnya, dianggap sudah dibacakan.

4.3. Bahwa jika dikaitkan uraian ... dengan uraian Pihak Terkait secara filosofis, tugas mendata perusahaan pers dilakukan untuk menegakkan profesionalitas guna mewujudkan kemerdekaan pers, sehingga menghasilkan jurnalisme profesional sekaligus menjadi penegak pilar demokrasi.

4.4. Bahwa profesionalisme itu sendiri meliputi dua sisi, yaitu dari sisi kelembagaan perusahaan pers dan dari sisi penyelenggaraan jurnalistik, dianggap sudah dibacakan.

4.5. Bahwa selain komitmen kepatuhan terhadap ketaatan Undang-Undang Pers, komitmen kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan Dewan Pers terkait standarisasi kelembagaan perusahaan pers dan penyelenggaraan kegiatan jurnalistik harus dilakukan karena

keduanya baik Undang-Undang Pers, maupun peraturan Dewan Pers merupakan hukum tertulis dalam penyelenggaraan pers di Indonesia.

4.6. Bahwa perihal standardisasi kelembagaan perusahaan pers telah ditetapkan peraturan Dewan Pers nomor sekian dan seterusnya dianggap sudah dibacakan.

4.7. Bahwa dalam tataran teknis, pendataan perusahaan yang dilakukan Dewan Pers tidak sebatas mencatat, namun melakukan verifikasi, yakni memeriksa, meneliti, mencocokkan, dan membuktikan secara faktual dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan pers dengan poin-poin standardisasi perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers, sebagaimana sudah tersebut di atas. Setidaknya 4 unsur pokok dalam verifikasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Komponen pertama adalah administrasi, akta pendirian perusahaan pers. Komponen kedua adalah sumber daya manusia. Komponen ketiga adalah domisili perusahaan pers. Komponen keempat adalah kesejahteraan wartawan.

4.9. Bahwa hasil pendataan yang dilakukan oleh Dewan Pers dimuat pada laman resmi dan seterusnya yang dengan mudah dapat diakses oleh publik. Hingga saat ini terdapat 1.678 perusahaan pers yang meliputi cetak ataupun elektronik yang telah melakukan pendataan oleh Dewan Pers. Pihak Terkait menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat perusahaan yang belum dilakukan pendataannya. Temuan Dewan Pers terhadap perusahaan-perusahaan ini menunjukkan, yang pertama, banyaknya perusahaan yang belum terdata karena belum atau masih dalam proses memenuhi ketentuan standar perusahaan pers. Dan yang kedua, perusahaan-perusahaan pers yang belum terdata tersebut karena sengaja atau tidak berkehendak untuk memenuhi ketentuan standar perusahaan pers.

Terhadap temuan pertama, Pihak Terkait bersikap positif dan mengapresiasi perusahaan pers yang senantiasa mengupayakan pemenuhan terhadap ketentuan standar perusahaan pers. Untuk itu, Pihak Terkait akan melakukan pendataan segera setelah terpenuhinya poin-poin standardisasi perusahaan pers. Jika diperlukan, Pihak Terkait juga akan melakukan pendampingan dan asistensi terhadap perusahaan pers tersebut.

Adapun terhadap temuan kedua, Pihak Terkait sangat menyesalkan sikap yang diambil oleh perusahaan pers atas ketidakpatuhan dan ketidaktaatan pada ketentuan standar perusahaan pers. Pihak Terkait tetap mendorong dan mengimbau agar perusahaan pers tersebut untuk secara mandiri melakukan pendataan perusahaan pers. Selain itu, oleh karena bukan aparat penegak hukum, maka Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya law enforcement atas ketentuan standar perusahaan pers kepada penegak hukum, sebagaimana juga diakui atau di ... kami mengutip pernyataan dari Ketua Dewan Pers Periode 2002–2003.

Selanjutnya, 4.10. Bahwa apresiasi atas pendataan perusahaan pers yang dilakukan oleh Pihak Terkait banyak diberikan oleh publik secara luas karena telah terang dan jelas maksud dan tujuan pendataan perusahaan pers adalah untuk melindungi kepentingan publik secara luas, termasuk individu, orang per orang, pemerintah atau badan publik, dan korporasi dari perilaku pers yang tidak bertanggung jawab. Publik menjadi memahami dan bisa mengenali informasi, atau pemberitaan, atau terbitan mana saja, yang termasuk dalam kategori pers dan yang bukan.

4.11. Bahwa secara khusus di bidang pemerintahan, hasil pendataan perusahaan pers menjadi rujukan beberapa pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan pers dalam rangka kegiatan kehumasan atau menyebarkan ... penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan menetapkan kebijakan, hanya akan bekerja sama dengan perusahaan pers yang telah dilakukan pendataannya oleh Dewan Pers. Dari komunikasi Pihak Terkait dengan beberapa pemerintah daerah terkemuka alasan diterbitkannya kebijakan itu, yakni berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan negara atas kegiatan tersebut.

Selanjutnya, Pak Frans.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANS LAKASERU**

Poin 5. Terhadap pernyataan Majelis Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan praktik Dewan Pers (...)

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung ke halaman 29, ya. Dianggap dibacakan. Langsung halaman 29!

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANS LAKASERU**

Baik.

5.5. Bahwa secara teknis implementatif, kerja Pihak Terkait dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Menurut peraturan tersebut, penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers dilakukan dengan cara mediasi antara kedua belah pihak, yakni masyarakat sebagai

pihak pengadu dan pers sebagai pihak teradu. Dari mediasi tersebut, Pihak Terkait Dewan Pers akan melakukan penilaian atas materi aduan berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, kode etik jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers, DIMANA penilaian Dewan Pers tersebut dituangkan dalam pernyataan, penilaian, dan rekomendasi, yakni dokumen yang memuat penilaian akhir dan rekomendasi atas pengaduan yang diambil melalui keputusan rapat pleno Dewan Pers.

Bahwa setiap tahun, Pihak Terkait menerima ratusan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan pemberitaan pers. Sebagian besar dari kasus tersebut dapat ditangani oleh Pihak Terkait. Pada tahun 2019 terdata sebanyak 584 pengaduan dan 494 pengaduan dapat ditangani. Tahun 2020 terdata 527 pengaduan dan 436 pengaduan telah ditangani.

Bahwa di samping itu, masih dalam upaya untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, Pihak Terkait juga secara aktif dan positif bekerja sama dengan pihak lain di luar masyarakat pers. Kerja sama ini dilakukan juga untuk meningkatkan kesadaran paham media atau media literasi masyarakat dan memberikan pemahaman yang tepat dan sama perihal kemerdekaan pers dan dampaknya bagi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Untuk itulah Pihak Terkait Dewan Pers membuat kesepakatan ... nota kesepakatan antara lain dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan pihak Tentara Nasional Indonesia, dengan pihak ... dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan kemudian kami apresiasi juga dengan pihak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa selain berbagai nota kesepakatan yang dibuat Pihak Terkait dengan lembaga atau pihak ketiga lainnya, Mahkamah Agung sebagai institusi dan kekuasaan kehakiman yang memeriksa dan memutus perkara hukum di tingkat terakhir juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi/Ahli. Pada pokoknya, surat edaran ini menerangkan agar lembaga peradilan, yakni pengadilan tinggi dan pengadilan negeri mendengarkan atau meminta keterangan ahli dari pers ... dari Dewan Pers dalam penanganan perkara yang terkait delik pers. Karena yang paling memahami seluk beluk pers secara teori dan praktik adalah Dewan Pers.

Bahwa kiprah Pihak Terkait sebagai Dewan Pers yang dibentuk untuk maksud dan tujuan mengembangkan kemerdekaan pers di Indonesia dan meningkatkan profesionalisme wartawan sebagaimana amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 mendapat pengakuan dari masyarakat internasional. Pihak Terkait mewakili Indonesia dalam Southeast Asian Press Concern Network untuk menandatangani Bangkok Declaration yang dilakukan di Bangkok pada tanggal 24 September 2019.

Southeast Asian Press Concern Network adalah perkumpulan dari Dewan Pers di negara-negara Asia Tenggara. Yang pembentukannya diinisiasi oleh Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Timor Leste. Bangkok

Declaration alas hak terbentuknya Southeast Asian Press Concern Network yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kerja sama antara anggota Dewan Pers di tingkat Asia Tenggara dan untuk mempromosikan kebebasan pers melalui pengaturan swaregulasi dan rasa hormat pada kode etik jurnalistik. Perlu kiranya Pihak Terkait sampaikan bahwa persidangan permohonan uji materi a quo mendapatkan perhatian dan tanggapan dari organisasi pers yang menjadi konstituen Pihak Terkait sebagai bagian dari masyarakat pers.

Oleh karena itu, Pihak Terkait juga menyampaikan tanggapan organisasi pers yang mendukung dan mempertahankan kedudukan hukum Pihak Terkait sebagai satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Pers serta diberi mandat pelaksanaan fungsinya sebagaimana diatur Pasal 15 Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999.

Saya lanjutkan. Poin titik kelima ... bahwa berdasar ... 11. Bahwa berdasarkan seluruh dalil keterangan Pihak Terkait sebagaimana terurai pada 5.1 sampai 5.10, telah terang dan jelas apa keunggulan dan kelebihan yang selama ini terjadi agar Pers Indonesia dan Dewan Pers menjadi garda terdepan di dalam rangka jurnalistik.

### III. Permohonan Pihak Terkait atas Putusan.

Berdasarkan keterangan, penjelasan, dan argumentasi tersebut di atas secara keseluruhan, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memutus permohonan uji materi a quo atas ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberi putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan uji materi a quo seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan uji materi a quo dari Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Pihak Terkait Dewan Pers secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 5 November 2021. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

## 21. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Mungkin ada pendalaman atau pertanyaan dari meja Hakim? Ya, tidak ada, cukup.

Selanjutnya, untuk Pihak Terkait Dewan Pers mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-20F. Dengan catatan, ada perbaikan, ada kekeliruan tulisan. Misalnya, Bukti PT-12 tertulis nomor 01, seharusnya nomor 03. Jadi, nanti diperbaiki setelah sidang ini ditutup melalui Kepaniteraan.

Namun demikian, Bukti PT-1 sampai dengan PT-20F dapat disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Untuk diketahui bahwa dalam perkara ini, ada Permohonan menjadi Pihak Terkait selain dari Pihak Terkait Dewan Pers, yaitu ... yaitu dari PWI, dan dari LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen, Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Permohonannya sudah dikabulkan.

Oleh karena itu, sidang selanjutnya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, pukul 11.00 WIB, agendanya adalah mendengar keterangan DPR, kemudian Pihak Terkait PWI, dan Pihak Terkait LBH Pers.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.19 WIB**

Jakarta, 9 November 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).